

URGENSI HAK DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH

URGENCY OF RIGHTS AND PROTECTION OF CHILDREN IN MAQASHID AL-SYARIAH PERSPECTIVE

M. Hasbi Umar dan Bahrul Ma'ani

Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Jl. Lintas Jambi-Ma. Bulian KM. 16 Simpang Sei Duren
Jambi Luar Kota, 36361, Muaro Jambi
mhasbi68@gmail.com

Abstract: *The case of child abuse continued to increase. In Jambi City, in 2015 there were 11 cases, while in 2016 violence against children went up dramatically to 34 cases. This should get serious attention, because the child must be given their rights and protection. In the perspective of Islamic law, the granting of rights and protection of children is urgent. According to maqashid al-shariah, the urgency is diyani and qadhai, by fulfilling their needs like food and clothing.*

Keywords: *children's rights, protection of children, maqashid al-syariah.*

Abstrak: *Kasus kekerasan terhadap anak terus meningkat. Di Kota Jambi, pada tahun 2015 ada 11 kasus, sedangkan pada tahun 2016 kekerasan terhadap anak meningkat drastis menjadi 34 orang. Hal ini harus mendapat perhatian yang serius, karena anak mesti diberikan hak dan perlindungannya. Dalam perspektif hukum Islam, pemberian hak dan perlindungan terhadap anak merupakan hal yang urgen untuk dilakukan. Urgensi tersebut menurut maqashid al-syariah adalah bersifat diyani dan qadhai, di mana anak penting untuk diberikan hak dan perlindungan dengan memenuhi kebutuhannya berupa asupan makanan dan minuman, pakaian dan kebutuhan kelengkapan lainnya.*

Kata Kunci: *hak anak, perlindungan anak, maqashid al-syariah.*

Pendahuluan

Status anak berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2002 adalah seorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹ Sementara perlindungan anak yaitu se-

gala gerakan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya supaya mampu hidup,

tabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak. www.kpai.go.id, akses 24 Februari 2017.

1 Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa (Allah Swt.) yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat, mar-

tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi aktif secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia untuk mendapatkan perlindungan dari bentuk kekerasan dan diskriminasi yang akhir-akhir ini marak dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara". Hal ini menegaskan bahwa pemerintah harus hadir dalam memberikan perlindungan terhadap anak.

Data menunjukkan bahwa di berbagai Pemerintah Kabupaten/Kota dengan realitas yang terjadi dilapangan rata-rata Pemerintah Daerah tidak banyak berbuat untuk mengurangi beban pengemis dan anak *punk*. Pemerintah Kota Jambi, misalnya, lebih fokus berbuat untuk pendidikan keterampilan dengan mengeluarkan Perda (Peraturan Daerah) tentang pelarangan anak gepeng (gerakan pengemis), anak jalanan dan anak terlantar/ anak *punk*, karena dapat mengganggu ketertiban lalu lintas, merusak pemandangan kota dan mendorong terjadinya kriminalitas yang dapat membahayakan jiwa orang lain sehingga Pemda merasa urgen melakukan pembinaan, pelatihan-pelatihan dan *workshop*.

Kec. Jambi Timur pada tahun 2015 kekerasan terhadap anak hanya ada 1 kasus, tetapi pada 2016 meningkat menjadi 8 kasus; 2. Kec. Jelutung pada tahun 2015 kekerasan terhadap anak hanya ada 1 kasus, tetapi pada 2016 meningkat menjadi 3 kasus; 3. Kec. Kotabaru pada tahun 2015 kekerasan terhadap anak ada 5 kasus, tetapi pada 2016 meningkat menjadi 9 kasus; 4. Kec. Jambi Selatan pada tahun 2015 kekerasan terhadap anak hanya ada 1 kasus, tetapi pada 2016 meningkat menjadi 12 kasus; 5. Kec. Telanaipura pada tahun 2015 kekerasan terhadap anak hanya ada 2 kasus, tetapi pada 2016 menurun, hanya 1 kasus; 6. Kec. Pasar Jambi pada tahun 2015 kekerasan

terhadap anak tidak ada kasus, tetapi pada 2016 ada 1 kasus; 7. Kec. Pelayangan pada tahun 2015 kekerasan terhadap anak tidak ada kasus, dan pada 2016 pun tidak ada kasus; 8. Kec. Danau Teluk pada tahun 2015 kekerasan terhadap anak tidak ada kasus, dan pada 2016 pun tidak ada kasus. Secara keseluruhan kekerasan anak pada tahun 2015 ada 11 kasus, sedangkan pada tahun 2016 kekerasan terhadap anak meningkat menjadi 34 orang. Jika demikian halnya berarti kekerasan terhadap anak dari berbagai daerah khususnya Kota Jambi semakin meningkat.

Ada beberapa prinsip perlindungan anak, antara lain: *pertama*, anak tidak dapat berjuang sendiri. Anak sebagai generasi penerus dan aset bangsa demi kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga yang hak-haknya harus dilindungi. Pada kenyataannya, anak ternyata tidak dapat melindungi hak-haknya secara individual, sehingga negara dan masyarakat sangat berkepentingan tentang kualitas anak-anak yang ikut campur di untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak. *Kedua*, Kepentingan terbaik bagi anak (*The Best Interest of the Child*) dengan memberikan perlindungan terhadap anak. Ada beberapa prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Prinsip '*the best interest of the child*' ini digunakan karena di dalam banyak hal anak menjadi korban. *Ketiga*, Lintas Sektor. Nasib anak bergantung dari berbagai faktor baik makro maupun mikro, langsung maupun tidak langsung terhadap pemenuhan hak-hak anak. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan perhatian dan kerjasama lintas sektoral di semua lini masyarakat.

Sesuai dengan amanat dari ketentuan Perundang-undangan, maka yang bertanggung

jawab dan memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak adalah Negara dan pemerintah, masyarakat serta orang tua dan keluarga. Kewajiban dan tanggung jawab negara serta pemerintah di dalam memberikan perlindungan terhadap anak meliputi: (1) Menghormati dan menjamin hak-hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama,² ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mentalnya; (2) Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Misalnya sekolah, lapangan bermain, lapangan olahraga, rumah ibadah, balai kesehatan, gedung kesenian, tempat rekreasi, ruang menyusui, tempat penitipan anak, dan rumah tahanan khusus anak; (3) Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua atau wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak; dan (4) Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Masyarakat sebagai komponen bangsa juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan kepada anak yang dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Sedangkan orang tua dan

keluarga sebagai orang-orang yang paling dekat dengan lingkungan dari anak memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak agar kelak dapat terbangun kesejahteraan.

Pengertian Hak dan Perlindungan Anak

Hak adalah memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh Undang-undang aturan, dan sebagainya. Kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu derajat atau martabat.³ Masyarakat dan hak-hak dalam perlindungan anak adalah kewajiban yang seyogianya dilaksanakan dalam keluarga secara internal dan eksternal agar anak mampu merasakan kebebasan dengan menjalankan kewajiban dan kepatuhannya kepada kedua orang tuanya. Anak berhak memperoleh perlindungan dari bentuk kekerasan apapun, termasuk pelecehan seksual dan perbuatan kriminal dengan cara memberikan perhatian penuh terhadap kebutuhan mendasar bagi seorang anak. Pada dasarnya Negara wajib memperhatikan dan melindungi anak sebagai subjek pembangunan dari sebuah bangsa, baik dalam pada lingkungan penduduk maupun di lingkup terkecil sekalipun. Pelaku kekerasan dan predator anak senantiasa mengintai, sewaktu-waktu dapat saja terjadi dan menimpa diri seseorang. Karena itu kekerasan anak di Jambi cenderung meningkat.

Oleh karena itu hak anak perlu diperjuangkan terutama strategi perlindungan anak

2 Menurut agama sesuai yang disebut dalam al-Qur'an bahwa maslahat banyak disebut dengan istilah manfaat, atau *manafi'*, istilah lain yang sering digunakan juga adalah *hikmah*, *huda*, *barakah* yang berarti imbalan baik yang dijanjikan oleh Allah di dunia maupun di akhirat, dengan demikian menurut Tim P3EI maslahat mengandung pengertian kemanfaatan dunia dan akhirat. YUSDANI, *Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin al-Thufi*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 50.

3 <https://di.m.wikoedia.org/wiki/hak>, akses 16 februari 2017.

dengan mengintegrasikannya ke dalam setiap kegiatan pembangunan yang sejak penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai peraturan dan perundangan-undangan, kebijakan, program, dan kegiatan dengan menerapkan prinsip kepentingan hendaknya diberikan yang terbaik bagi anak.

Pada titik ini, perspektif *maqasid al-syariah* dapat digunakan sebagai alternative. Kata *Maqashid al-Syariah* derivasi dari kata *maqsud* yang berarti tuntutan, kesengajaan atau tujuan.⁴ *Shari'ah* adalah sebuah kebijakan (*hikmah*) dan tercapainya perlindungan bagi setiap orang pada kehidupan dunia dan akhirat. Adapun makna *maqashid al-syariah* secara istilah adalah *al-ma'ani al-lati syuri'at laha al-ahkam* (المعان التي شرعت لها الاحكام) yang berarti nilai-nilai yang menjadi tujuan penetapan hukum. Sebagai landasan dalam berijtihad dalam rangka menetapkan hukum, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa pertimbangan *maqashid al-syariah* menjadi suatu yang urgen bagi masalah-masalah yang tidak tertata dengan baik.

Secara kultural, tampilan dan bawaan Anak dari keluarga yang tidak punya tampak inferior, dan anak yang surplus ekonomi terlihat superior. Sementara secara struktural, fakta dari kelas sosial-ekonomi anak dapat terpotret melalui ukuran fisiknya, seperti tinggi dan berat badan. Pemerintah saat ini sepertinya masih menganggap bahwa entitas kebijakan perlindungan anak masih belum menjadi agenda prioritas nasional, hal ini terlihat dengan agenda pembangunan nasional yang memposisikan anak menjadi nomor terbelakang, serta terlihat minimnya intervensi politik anggaran yang diberikan dalam menggerakkan

sistem perlindungan anak secara menyeluruh. Walaupun presiden sudah memberikan sinyal tentang predator anak dewasa ini telah menjadi *ekstra ordinary crime*, selain pemberantasan teroris, bahaya narkoba dan pembantaian harta rakyat (koruptor).⁵

Saat ini, model penanganan perlindungan anak belum terakomodasi dengan baik, dan inovasi kebijakan masih terlihat pola konvensional, yakni instansi pemerintah yang menangani anak masih banyak terjebak dalam iklim kerja pemenuhan citra dan mengejar kepuasan persepsi publik semata. Pada hal ada Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang disingkat dengan KPAI yaitu lembaga independen yang kedudukannya setingkat dengan Komisi Negara yang dibentuk berdasarkan amanat Keprers 77/2003 dan Pasal 74 UU Nomor 23 Tahun 2002 dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak Indonesia.⁶ Pemerintah belum memiliki rencana aksi nasional terkait dengan kebijakan perlindungan anak yang komprehensif yang melibatkan banyak sektor. Hal ini tampak pada "artifisialisasi" kebijakan dari gugusan dan rumusan program yang membelah di mana-mana. Padahal kerangka perlindungan anak secara nasional membutuhkan kerangka induk yang terintegrasi dengan baik. Indikatornya adalah kualitas regulasi makin bermutu dan dapat dirasakan manfaatnya tanpa diskriminasi, respon dan tanggung jawab serta komitmen pemangku kebijakan. Tidak kalah pentingnya adalah dampak nyata pada kehidupan sosial.

4 Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, J. Milton Cowan (ed), (London: MacDonald & Evans LTD, 1980), 767.

5 Pidato Presiden di TVOne tentang penetapan bahaya kriminalisasi anak oleh predator-predator anak yang tidak bertanggung jawab, 12 Januari 2016.

6 <https://rentalcereative.wordpress.com>, akses 27 Februari 2017.

Hak dan Perlindungan Anak Menurut Maqashid Al-Syariah

Secara keseluruhan subjek ini meliputi aspek-aspek yang berkaitan dengan hak dan perlindungan anak ditinjau dari aspek *maqashid al-Syariah*. Karena itu tokoh agama/masyarakat KPAI Jambi dan orang-orang dekat dengan pelaku kejahatan perlu melakukan pendekatan persuasive-edukatif agar mereka sadar dari apa yang dilakukan selama ini melalui pertimbangan tertentu.⁷ Pertimbangan tersebut lebih tepat dilakukan termasuk nasehat para ahli untuk memberi pertimbangan secara menyeluruh.

Teori *Maqashid al-Syari'ah* secara garis besar terbagi menjadi tiga bagian, yaitu kemaslahatan primer (*dharuriyat*), kemaslahatan sekunder (*haji*at), kemaslahatan tersier (*tahsiniat*).⁸ Sebagaimana juga masalah yang dikaitkan dengan *Maqashid al-Syariah* derivasi dari kata *maqsud* yang berarti tuntutan, kesengajaan atau tujuan.⁹ *Shari'ah* adalah sebuah kebijakan (*hikmah*) dan tercapainya perlindungan bagi setiap orang pada kehidupan dunia dan akhirat. Adapun makna *maqashid al-syariah* secara istilah adalah:

المعان التي شرعت لها الاحكام

Kalimat di atas berarti nilai-nilai yang menjadi tujuan penetapan hukum. Sebagai landasan dalam berijtihad dalam rangka menetapkan hukum, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa pertimbangan *maqashid al-syariah* menjadi suatu yang urgen bagi masalah-masalah yang tidak tertata dengan baik.

Universalitas tidak bisa dielakkan sebagai *sunnatullah* yang harus diterima manusia. Termasuk dalam dunia anak, perlu dikoreksi muatan-muatan budaya dan perangkat lunak yang menghinggapi anak-anak bangsa. Memang sangat urgen memperhatikan yang berkaitan dengan ranah perlindungan anak. Secara sederhana dapat diungkap yaitu: *pertama*, anak adalah aset bangsa yang harus diperhatikan kualitasnya. *Kedua*, anak merupakan basis utama membentuk generasi dalam mempetakan daya kompetitif sosial-politik bangsa dimanapun dan kapanpun. *Ketiga*, anak merupakan wajah dari sebuah potret bangsa. Jika banyak anak yang kurang gizi, maka disitulah letak tidak hadirnya negara dan terancam tidak menjalankan fungsinya yang berarti juga Negara tidak memberikan perlindungan bagi anak yang terlantar. Tetapi sebaliknya, jika anak suatu bangsa cerdas dan sehat, disitulah negara berhasil mendesainnya. Dalam ranah globalisasi,¹⁰ kini para aktor global (bisa berbentuk korporasi, state, masyarakat sipil) sudah ramai membidik anak dijadikan sebagai objek industri bagi akumulasi ekonomi, dan bahkan anak-anak dijadikan pekerja pada korporasi.¹¹ Betapa tidak, kini ruang pertarungan

7 Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 80.

8 Abu Ishak Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syariah*, Jilid II, (Kairo: Mushtafa Muhammad, t.th.), 5.

9 Hans Wehr, *Op. Cit.*, 767.

10 Globalisasi, proses masuknya keluar lingkup dunia. Globalisme paham kebijaksanaan nasional yang memperlakukan seluruh dunia sebagai lingkungan yang pantas untuk mempengaruhi politik. Lihat Tim Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Reality Publisher, 2008), 266.

11 Keterkaitan antar ketiga kemaslahatan tersebut merupakan ruh yang terdapat dalam Islam, dan saling menyempurnakan. Penekanan utama dalam kemaslahatan tersebut adalah kemaslahatan primer (*dharuriyat*), karena menjadi kebutuhan mendasar bagi setiap manusia untuk meneguhkan dimensi kemanusiaannya. Jika nilai-nilai tersebut dilanggar, maka dapat dipastikan bahwa hak dan identitas kemanusiaan akan berkurang, karena sejatinya, nilai-nilai tersebut harus menjadi pijakan

menjadikan anak sebagai komoditi ekonomi mulai menjamur. Di kelompok spekulasi *Production House*, anak sudah banyak ditempatkan sebagai *icon*, baik sebagai magnet edukatif maupun yang hanya sifatnya identitas pembentuk gaya.

Undang-Undang dan Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan Anak

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa anak-anak Indonesia yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh kembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak perlu diberikan perlindungan agar menjadi pribadi yang bernilai dan terjauh dari berbagai sikap negatif yang dapat dirugikan dirinya sendiri dan orang lain sekitarnya.¹²

Demikian juga Pasal 28 ayat (2) UUD 1945 menjelaskan “setiap anak berhak atas kelangsungan atas hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi”. Sebagaimana hal ini dijabarkan dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai

dengan konvensi hak-hak anak (*convention on the rights of the child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintahan republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.¹³ Dalam Konvensi Hak-Hak anak menyebut bahwa gerakan penyelenggaraan perlindungan anak diantaranya adalah: 1. Non diskriminasi; 2. Kebutuhan yang paling baik bagi anak; 3. Hak buat hidup, kelangsungan hidup, juga perkembangan; 4. Penghargaan pada anak; Menurut UU Nomor 23 Tahun 2002 bahwa negara dalam hal ini pemerintah, orang lanjut usia, keluarga, penduduk di lingkungan sekitar mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab untuk melakukan perlindungan anak. Mereka mesti menghormati dan menjamin hak asasi tiap-tiap anak yang tidak memandang suku, agama, ras, golongan, kategori kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, ataupun keadaan fisik dan mental yang dipunyai sang anak.¹⁴

Karena itu UU Perlindungan Anak adalah upaya yang dilakukan pemerintah dengan membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Komisi ini adalah Instansi Independen bentukan Pemerintah Indonesia berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2002.¹⁵ KPAI didirikan kepada 20 Oktober 2002 bersama landasan hukum Ketetapan Presiden Nomor 36 tahun 1990, Ketetapan Presiden No. 77 Tahun 2003 juga Ketetapan Presiden Nomor 95 Tahun 2004. Adapun maksud dan tujuan membentuk komisi ini untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan ke-

politik, ekonomidan keberagamaan, sehingga pandangan politik, ekonomi dan keberagamaan tidakberseberangan dengan isu-isu kemanusiaan, seperti kebebasan beragama, berpendapatdan berekspresi, hak reproduksi, hak hidup, hak atas kepemilikan harta benda danlainnya. Lihat Nur-cholish Madjid, dkk., *Fiqh Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif Pluralis*, (Jakarta: Paramadina, 2004), 12.

¹² *Ibid*.

¹³ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk DIhukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 53.

¹⁴ Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945; Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak. www.kpai.go.id, akses 24 Februari 2017.

¹⁵ UU Nomor 23 Tahun 2002.

pada anak-anak. Susunan Organisasi KPAI terdiri atas 1 orang ketua, 2 orang wakil ketua, 1 orang sekretaris, dan 5 orang anggota. Dengan cara garis besar dinas tersebut sudah menyebuntukan bahwa, satu orang anak mempunyai hak-hak seperti: Hak buat meraih kehidupan yang pantas seperti memperoleh kasih sayang dari orangtua, memiliki identitas diri yang jelas, dan lain sebagainya. Hak untuk tumbuh dan berkembang seperti meraih pendidikan yang pantas, konsumsi makanan yang bergizi, meraih dikala buat beristirahat, main-main, bergaul bersama sahabat sebaya, mempelajari, dan lain sebagainya.

Menurut Pasal 4 Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 5 Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Pasal 6 Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua. Pasal 7 1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.¹⁶ 2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 8 Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Pasal 9 ayat 1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya

dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Selanjutnya ayat 2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10 Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. Pasal 11 Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. Pasal 12 Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Pasal 13 1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: (1) diskriminasi; (2) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; (3) penelantaran; (4) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; (5) ketidakadilan; dan f. perlakuan salah lainnya. Pasal 2 Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman. Dalam Pasal 14 Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Kemudian Pasal 15 Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

¹⁶ *Ibid.*, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 71.

1. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
2. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
3. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
4. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
5. pelibatan dalam peperangan.

Selanjutnya Pasal 16 ayat (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Ayat (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Ayat (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Selanjutnya juga dalam Pasal 17¹⁷ (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:

1. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
2. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
3. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
4. setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Di negara manapun, anak menjadi kiblat dari pemetaan atas konstruksi pembangunan bangsa yang hendak dirancang. Karena itu, negara, pemerintah, dan masyarakat bisa duduk satu meja mengimplementasikan UU Nomor 23 Tahun 2002, khususnya terkait

dengan Penyelenggaraan Perlindungan di bidang agama (Pasal 42,43), Kesehatan (Pasal 44,45,46,47), Pendidikan (Pasal 48-54), dan Sosial (Pasal 55-58), serta perlindungan khusus (Pasal 59-64).¹⁸ Setiap anak Indonesia berhak atas hak-hak dasarnya yang perlu diketahui oleh orang tua, saudara, tetangga dan orang lain di sekitarnya.

Pengertian anak di sini adalah anak yang memiliki umur di bawah 18 tahun termasuk pula janin yang masih berada di dalam kandungan. Empat hak dasar anak, menurut Kak Seto Mulyadi dari Komnas Perlindungan Anak, yaitu:

1. Hak Hidup Lebih Layak, Misalnya seperti berhak atas kasih sayang orang tua, ASI eksklusif, akte kelahiran, dan lain sebagainya.
2. Hak Tumbuh dan Berkembang. Contoh, Hak atas pendidikan yang layak, istirahat, makan makanan yang bergizi, tidur / istirahat, belajar, bermain, dan lain-lain.
3. Hak Perlindungan. Contohnya, dilindungi dari kekerasan dalam rumah tangga, dari pelecehan seksual, tindak kriminal, dari pekerjaan layaknya orang dewasa, dan lain sebagainya.
4. Hak Berpartisipasi/Hak Partisipasi

Setiap anak berhak untuk menyampaikan pendapat, punya suara dalam musyawarah keluarga, punya hak berkeluh kesah atau curhat, memilih pendidikan sesuai minat dan bakat, dan lain-lain. Perlu diketahui, bahwa di dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 juga mengatur mengenai adanya Perlindungan Khusus yang diberikan kepada:

1. Anak dalam situasi darurat, yaitu anak yang menjadi pengungsi, korban kerusuhan, korban bencana alam dan anak dalam situasi konflik bersenjata

17 *Ibid.*, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 1, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), ayat (2) ayat (3) dan Pasal 17.

18 *Ibid.*, Pasal 42,43, Pasal 44,45,46,47, Pasal 48-54, Pasal 55-58, Pasal 59-64.

2. Anak yang berhadapan dengan hukum
3. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
4. Anak tereksplorasi secara ekonomi dan / atau seksual
5. Anak yang diperdagangkan
6. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psychotropika, dan zat adiktif lainnya
7. Anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan
8. Anak korban kekerasan baik fisik dan / atau mental
9. Anak yang menyandang cacat
10. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.¹⁹

Bagi setiap pihak yang melanggar ketentuan yang diatur dan tercantum di dalam UU Nomor 23 Tahun 2002, dapat dikenakan sanksi pidana penjara, yakni perbuatan setiap orang yang dengan sengaja melakukan:

1. Diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya ;
2. Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan baik fisik, mental, maupun sosial ;
3. Memperdagangkan anak ;
4. Memperlakukan anak terkait dengan narkoba dan psychotropika dan lain-lain.

Adapun yang dimaksud dengan penelantaran di sini ialah di mana seseorang mengetahui dan sengaja membiarkan anak yang memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dalam keadaan anak terlantar sehingga mengakibatkan anak mengalami sakit atau dalam situasi darurat (menjadi pengungsi, korban kerusuhan, korban bencana alam, dan dalam

situasi konflik bersenjata); berhadapan dengan hukum; dari kelompok minoritas dan terisolasi; tereksplorasi secara ekonomi dan atau seksual; diperdagangkan; menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psychotropika dan zat adiktif lainnya; menjadi korban penculikan dan/atau kekerasan.

Demikian urgennya hak dan perlindungan anak, para ulama ushul fiqh sepakat bahwa pengetahuan *maqashid al-syariah* menjadi syarat utama dalam berijtihad untuk menjawab berbagai problematika kehidupan tentang hak anak dalam ekonomi dan keuangan yang terus berkembang. *Maqashid* syariah sangat diperlukan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi makro (*moneter, fiscal; public finance*) untuk kepentingan hak dan perlindungan anak, ia juga untuk menciptakan produk-produk perbankan dan keuangan syariah serta teori-teori ekonomi mikro lainnya bagi kepentingan umat Islam. *Maqashid* syariah juga sangat diperlukan dalam membuat regulasi perbankan dan lembaga keuangan syariah.

Fathi al-Daraini dalam buku *Al-Fiqh al-Islam al-Muqarin Ma'a al-mazahib mengatakkan* bahwa pengetahuan tentang *maqashid al-syariah* merupakan pengetahuan yang utama dan memiliki proyeksi masa depan dalam rangka pengembangan teori ushul fiqh, karena itu *maqashid al-syariah* menurutnya merupakan ilmu yang berdiri sendiri.

Dalam melakukan ijtihad seorang mujtahid harus menguasai *maqashid al-syariah*. 'Abdul wahhab Khallaf dalam Buku Ilmu Ushul Fiqh menyebut dengan tegas bahwa nash-nash syariah tidak dapat dipahami secara tepat dan benar kecuali oleh seseorang yang mengetahui *maqashid al-syariah* dan *asbabunnuzul*.²⁰ *Maqashid al-syariah* tidak

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ahmad al-Hajj al-Kurdi, *Al-Madkhal al-Fiqhi al-Qawaid al-Kulliyah*, (Damsyik: Dar al-Ma'arif,

saja menjadi faktor yang paling menentukan dalam melahirkan produk-produk ekonomi syariah yang dapat berperan ganda (alat sosial kontrol dan rekayasa sosio-economy) untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, tetapi juga lebih dari itu, *maqashid al-syariah* dapat memberikan dimensi filosofis dan rasional terhadap problem sosial dan produk-produk hukum ekonomi Islam yang dilahirkan dalam aktivitas ijtihad ekonomi syariah kontemporer. *Maqashid al-syariah* akan memberikan pola pemikiran yang rasional dan substansial dalam memandang akad-akad dan produk-produk perbankan syariah. Hanya dengan pendekatan *maqashid al-syariah*-lah produk perbankan dan keuangan syariah dapat berkembang dengan baik dan dapat meresponi kemajuan bisnis yang terus berubah dengan cepat.

Di era kemajuan ekonomi dan keuangan syariah kontemporer, banyak persoalan yang muncul, seperti *hedging* (swap, forward, options), *Margin During Construction* (MDC), *profit equalization reserve* (PER), *trade finance* dan segala problematikanya, puluhan kasus *hybrid contracts*, instrument *money market* inter bank, skim-skim sukuk, repo, pembiayaan sindikasi antar bank syariah atau dengan konvensional, restrukturisasi, pembiayaan property indent, ijarah *maushufash fiz zimmah*, *hybrid take over* dan refinancing, *forfeiting*, *overseas financing*, skim KTA, pembiayaan multi guna, desain kartu kredit, hukum-hukum terkait jaminan fiducia, *hypoteik* dan hak tanggungan, *maqashid* dari *anuitas*, *tawarruq*, *net revenue sharing*, cicilan emas, investasi emas, serta sejumlah kasus-kasus baru yang terus bermunculan. Semua kasus dan upaya ijtihad untuk kemaslahatan melalui kompleksitas ekonomi dan keuangan syariah masa kini yang terus berubah dan berkembang,

memerlukan analisis berdimensi filosofis dan rasional dan substantif yang terkandung dalam konsep *maqashid syariah*.²¹

Kata *maqashid al-Syariah*, Al-Syatibi mempergunakan kata yang berbeda-beda yang disebut juga *maqasid al-syariah*, dapat juga disebut *maqasid min syar'i al-hukm*. Meskipun demikian, beberapa kata tersebut mengandung pengertian yang sama yakni tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah Swt.²² Tanpa *maqashid al-syariah*, maka semua pemahaman mengenai ekonomi syariah, keuangan dan perbankan syariah akan sempit dan kaku. Tanpa *maqashid al-syariah*, seorang pakar dan praktisi ekonomi syariah akan selalu keliru dalam memahami ekonomi syariah. Tanpa *maqashid al-syariah*, produk keuangan dan perbankan, regulasi, fatwa, kebijakan fiskal dan moneter, akan kehilangan substansi syariahnya. Tanpa *maqashid al-syariah*, fikih muamalah yang dikembangkan dan regulasi perbankan dan keuangan yang hendak dirumuskan akan kaku dan statis, akibatnya lembaga perbankan dan keuangan syariah akan sulit dan lambat berkembang. Tanpa pemahaman *maqashid al-syariah*, maka pengawas dari regulator gampang menyalahkan yang benar ketika mengaudit bank-bank syariah. Tanpa *maqashid al-syariah*, maka regulator (pengawas) akan gampang menolak produk inovatif yang sudah sesuai syariah. Tanpa pemahaman *maqashid al-syariah* maka regulasi dan ketentuan tentang PSAK syariah akan rancu, kaku dan mengalami kesalahan fatal.

Penutup

Penyebab semakin meningkatnya kekerasan

²¹ Ibid.

²² Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid syari'ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 1996), 63-64.

1980), 186.

terhadap anak dan kurang mendapatkan perlindungan karena adanya pengaruh ekonomi yang munculnya penyalah-penyialah anak dan terjadinya anak jalanan. Kondisi ini dipicu oleh krisis moneter dan ekonomi yang terus berlangsung hingga saat ini. Dan ada kaitannya dengan anak jalanan/punk yang mendorong anak untuk bekerja membantu ekonomi keluarga. Selain itu terjadinya kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak oleh orang tua semakin sehingga semakin meningkatnya anak lari ke jalanan. Anak terancam putus sekolah karena orang tua tidak mampu membayar uang, dan banyak anak yang hidup di jalanan karena biaya kontrakan rumah/kamar meningkat.

Urgensi untuk merealisasikan hak dan perlindungan anak dalam tataran *diyani* dan *qadhai* bahwa hak dan perlindungan anak memenuhi unsur-unsur bahwa anak penting diberikan hak dan perlindungan dengan memenuhi kebutuhannya berupa asupan makanan dan minuman, pakaian dan kebutuhan kelengkapan lainnya sebagai hak dan perlindungan anak menurut *maqashid al-syariah* yang bersifat *diyani*. Selain itu peran pemerintah sebagai *qadhai* terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen keempat disebutkan salah satu amanat yang harus di emban oleh Negara bahwa “*fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara*”. Secara keseluruhan anak-anak selain memiliki perlindungan dari negara juga memiliki hak pemeliharaan dari orang tua, melalui pendidikan. Secara khusus Indonesia memiliki aturan hukum yang ditujukan untuk melindungi anak yaitu, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. UU ini mengatur hak dan kewajiban anak, pada Pasal 4 undang-undang ini disebutkan bahwa “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan ber-

partisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Bibliography

Books

- Al-Kurdi, Ahmad al-Hajj, *Al-Madkhal al-Fiqhi al-Qawaid al-Kulliyah*, Damsyik: Dar al-Ma’arif, 1980.
- Al-Syatibi, Abu Ishak, *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syariah*, Jilid II, Kairo: Mush-tafa Muhammad, t.th.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqasid syari’ah Menurut al-Syatibi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Djamil, M. Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Madjid, Nurcholish, dkk., *Fiqh Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif Pluralis*, Jakarta: Paramadina, 2004.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Tim Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia*, Surabaya: Reality Publisher, 2008.
- Wehr, Hans, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, J. Milton Cowan (ed), London: MacDonald & Evans LTD, 1980.
- Yusdani, *Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin al-Thufi*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Websites and Internet Resources

- <https://di.m.wikoedia.org/wiki/hak>.
- <https://rentalcereative.wordpress.com>.

Laws

tang Hak-hak Anak

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun
1945

UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa ten-